



P U T U S A N

Nomor : 200/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USMAN Alias ACO Bin ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Cerbon;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /28 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lemo, Desa Tonrolima, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ABD KADIR, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2023/PT MAM.



SULAWESI BARAT (LBH-SULBAR) beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No.6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor200/PID.SUS/ 2023/PT MAM. Tanggal 14 Desember 2023 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor200/PID.SUS /2023/PT MAM. Tanggal 14 Desember 2023, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-101/P.WALI/Enz.2/09/2023 tanggal 15 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa, Usman Alias Aco Bin Abdullah, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Penginapan Balanipa Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang berada di dalam kamar di Penginapan Balanipa di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tiba-tiba datang petugas BNNK Polewali Mandar dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2023/PT MAM.



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal berwarna putih yang merupakan narkoba golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,0349 gram pada saku celana bagian depan yang terdakwa pakai;
- Bahwa setelah ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, petugas BNNK Polewali Mandar melakukan interogasi kepada terdakwa terkait dari siapa terdakwa mendapatkan narkoba yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dari Saudara Olong (DPO), yang awalnya terdakwa datang kerumah saudara Olong (DPO) dan terdakwa bertemu dengan saudara Olong (DPO) dan menanyakan “ apakah kamu punya shabu harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual ? dan saudara Olong (DPO) mengatakan “ Ada ” kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Olong (DPO) sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian saudara Olong (DPO) memberikan satu sachet bening berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LB6EE/V/Laboratorium Daerah Baddoka-Maassar, tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba atas nama Ir. Wahyu Widodo, berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : A : Kristal Warna Putih Milik Terdakwa Usman Alias Aco Bin Abdullah;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan : B: Urine Milik Usman Alias Aco Bin Abdullah;

Yang disita dari terdakwa Usman Alias Aco Bin Abdullah;
Dengan hasil pemeriksaan sampel:

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquis,	Positif

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2023/PT MAM.



			Mendeline, Simon)	
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2.	B1	Urine	Immunoassay Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa, Usman Alias Aco Bin Abdullah, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Penginapan Balanipa Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali untuk mengadilinya, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang berada di dalam kamar di Penginapan Balanipa di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tiba-tiba datang petugas BNNK Polewali Mandar dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal berwarna putih yang merupakan narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat netto 0,0349 gram pada saku celana bagian depan yang terdakwa pakai;
- Bahwa setelah ditemukan narkotika jenis shabu tersebut, petugas BNNK Polewali Mandar melakukan interogasi kepada terdakwa terkait dari siapa terdakwa mendapatkan narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dari Saudara Olong (DPO), yang awalnya terdakwa datang kerumah saudara Olong (DPO) dan terdakwa bertemu dengan saudara Olong (DPO) dan menanyakan “ apakah kamu punya shabu harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dijual ? dan saudara Olong (DPO) mengatakan “ Ada ” kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saudara Olong (DPO) sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan kemudian saudara Olong (DPO) memberikan satu sachet bening berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman, tidak memiliki izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun kesehatan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium LB6EE/V/Laboratorium Daerah Baddoka-Maassar, tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : A : Kristal Warna Putih Milik Terdakwa Usman Alias Aco Bin Abdullah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan : B: Urine Milik Usman Alias Aco Bin Abdullah;

Yang disita dari terdakwa Usman Alias Aco Bin Abdullah;

Dengan hasil pemeriksaan sampel:

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2.	B1	Urine	Immunoassay Test	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Nomor.Reg.PerkPDM-101/P.WALI/Enz.2/09/2023, tanggal 1 November 2023 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Alias ACO Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto akhir 0,0298 gram;

- 1 (satu) buah celana Panjang jeans berwarna abu-abu dengan merk L-GIS DENIM;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru putih dengan merk Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Rangka MH31KP0010K315076 dengan Nomor Mesin IKP313814;

(Dikembalikan kepada terdakwa);

4. Membebani Terdakwa USMAN Alias ACO Bin ABDULLAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor204/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 13 Nopember 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Usman Alias Aco Bin Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0349 gram (berat netto akhir 0,0298 gram);
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna abu-abu dengan merk L-Gis Denim;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru putih dengan merk Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Rangka MH31KP0010K315076 dengan Nomor Mesin IKP313814;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 204/AktaPid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 13 Nopember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 204/AktaPid.Sus./2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 13 November 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali pada tanggal 30 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2023;

Membaca, Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan tanggal 20 November 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facty* Pengadilan Negeri Polewali telah menafikkan fakta bahwa Terdakwa **Usman Alias Aco Bin Abdullah** dalam perkara *aquo* hanyalah sebagai pengguna aktif narkoba dan Terdakwa ditangkap bermula dari jebakan yang dilakukan oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang bertindak selaku pemesan narkoba jenis shabu-shabu, dimana dalam pembicaraannya Terdakwa disuruh untuk mencari shabu-shabu dengan tujuan shabu-shabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama dengan cara patungan dan pada akhirnya Terdakwa menghubungi Sdr. Olong (DPO) untuk memesan shabu-shabu paket Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika shabu-shabu tersebut berhasil didapatkan oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa menuju ke Penginapan Balanipa oleh karena sebelumnya telah janji dengan orang yang tidak diketahui namanya tersebut dan ketika Terdakwa dalam posisi menunggu tiba-tiba datang petugas dari pihak BNNK Polewali Mandar yang langsung mengeledah dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya hanyalah seorang pengguna aktif narkoba yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menunjang aktifitasnya sebagai Operator Alat Berat Galian C, dimana

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



insensitas penggunaan narkoba oleh Terdakwa yakni terkadang 3 (tiga) kali dalam seminggu dan juga terkadang 2 (dua) kali dalam seminggu, dimana hal tersebut dipertegas dengan hasil pemeriksaan LB6EE/V/Laboratorium Daerah Baddoka Makassar, tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo yang menyatakan bahwa urine milik Terdakwa dinyatakan POSITIF mengandung Metamfetamina dan terhadap diri Terdakwa juga telah dilakukan proses Rehabilitasi selama \pm 3 (tiga) bulan oleh pihak Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar (Mohon atas hal tersebut dicermati secara seksama oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim Tinggi Sulawesi Barat, oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali terkait dengan fakta bahwa Terdakwa telah menjalani proses Rehabilitasi pada Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar tidak diakomodir dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.204/Pid.Sus/2023/PN.Pol tertanggal 13 November 2023);

3. Bahwa *judex facty* Pengadilan Negeri Polewali telah salah dalam menerapkan hukum, dimana dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa *Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Olong, sehingga dari seluruh rangkaian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki* (vide : Putusan halaman 14 paragraf ke-6);

Dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sangat jelas terlihat bahwa *judex facty* Pengadilan Negeri Polewali telah mengambil suatu putusan yang keliru oleh karena hanya mendasarkan diri pada tindakan Terdakwa yang sering membeli narkoba jenis shabu-shabu tanpa sama sekali mempertimbangkan niat dari Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tersebut, dimana dalam fakta persidangan sangat jelas terungkap bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu kepada Sdr. Olong semata-mata untuk digunakan sendiri tanpa menjual atau mengedarkan atau mengambil manfaat berupa keuntungan materi dari pembelian shabu-shabu tersebut, sehingga menurut hemat kami seharusnya terhadap diri Terdakwa dikenakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2023/PT MAM.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka *judexfacty* Pengadilan Negeri Polewali telah secara nyata salah dalam menerapkan hukum, sehingga perlu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHP;

4. Bahwa terjadinya tindak pidana *aquo* tidak terlepas dari adanya dugaan pengebakan yang dilakukan oleh pihak BNNK Polewali Mandar terhadap diri Terdakwa melalui seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwatidaklah murni suatu perbuatan pidana melainkan suatu tindakan rekayasa hukum yang bertujuan untuk menjerat Terdakwa, sementara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah murni sebagai pengguna aktif narkoba dan bukanlah sebagai pengedar atau bandar besar narkoba, sehingga jika sekiranya metode pengebakan atau *undercover buying* dilakukan kepada sembarang orang maka tentu saja hal ini sangat rawan untuk disalahgunakan dan berpotensi untuk menjerat orang-orang kecil atau para pengguna narkoba dan bukan terhadap mereka yang notabene berperan sebagai pengedar atau bandar besar narkoba, sehingga jika hal ini dibiarkan maka akan berpotensi untuk merusak tatanan hukum, sosial dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat;

5. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dijadikan landasan hukum oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dijadikan rujukan oleh *judex facty* Pengadilan Negeri Polewali melalui putusannya untuk menjerat Terdakwa adalah merupakan sesuatu yang sangat berlebihan dengan menafikkan peran Terdakwa dalam perkara *aquo*, dimanaperbuatan para pengguna atau percandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hokum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak



selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “ tiada pidana tanpa ada kesalahan “. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran HAM yang sangat serius;

6. Bahwa Terdakwa pada prinsipnya adalah merupakan KORBAN dari peredaran gelap Narkotika yang harus diselamatkan dan jika sekiranya Terdakwa DIPAKSAKAN untuk dijatuhi hukuman yang berat sementara pihak Pengedar maupun Bandar mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan, maka keinginan untuk MEMBERANTAS peredaran gelap Narkotika hanyalah sekedar MIMPI yang tidak akan pernah menjadi kenyataan, ibaratnya ingin memusnahkan sebuah pohon yang berbahaya akan tetapi bukan batang atau akarnya yang dicabut kemudian dipotong akan tetapi malah hanya memangkas daun dan rantingnya saja, maka tentu saja tidak akan menjadikan pohon akan musnah atau mati bahkan sebaliknya akan menjadikan pohon tersebut akan semakin tumbuh subur;

7. Bahwa Terdakwa dalam perkara *aquo* telah menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Selain dari pada itu Terdakwa memiliki usia yang relative masih sangat muda sehingga memiliki potensi untuk menjadi orang yang bermanfaat dikemudian hari dan Terdakwa dalam lingkungan keluarga dikenal sebagai sosok yang baik dan merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi isteri dan anak-anaknya, sehingga apabila Terdakwa dihukum dalam tempo yang cukup lama, maka tentu saja hal ini akan menjadi pukulan berat untuk keluarganya serta Terdakwa tercatat tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka selaku Penasihat Hukum dari Pembanding/Terdakwa **USMAN ALIAS ACO BIN ABDULLAH** memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang adil dan mengambil alih perkara ini seraya mengadili sendiri perkara ini, dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.204/Pid.Sus/2023/PN.Pol yang dimohonkan Banding;
3. Menyatakan Terdakwa **USMAN ALIAS ACO BIN ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0349 gram (berat netto 0,0298 gram);
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna abu-abu dengan Merk L-Gis Denim;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor berwarna biru putih dengan Merk Yamaha Mio Soul GT dengan Nomor Rangka MH31KP0010K315076 dengan Nomor Mesin IKP313814;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Atau jika sekiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi/Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Pol tanggal 13 November 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa USMAN Alias ACO Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan Majelis Hakim Tinggi juga sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang adil bagi Terdakwa dan masyarakat oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN.Pol tanggal 13 November 2023, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan pasal 197 ayat (1) huruf i

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2023/PT MAM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 204/Pid.Sus/ 2023/PN.Pol tanggal 13 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami SUTIYONO, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua SADRI, SH.,M.H. dan JARIHAT SIMARMATA, SH., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tanggal 14 Desember 2023 Nomor 200/PID.SUS/2023/PT MAM putusan mana pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh HARIANI., sebagai Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 200/PID.SUS/2023/PT MAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d.

SADRI, SH.,M.H.,

T.t.d.

JARIHAT SIMARMATA., SH., M.H.,

Hakim Ketua,

T.t.d.

SUTIYONO, SH.,M.H.,

PaniteraPengganti,

T.t.d.

HARIANI.